



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN KALIBAWANG DAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang

- : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kalibawang dan Sapuran Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 800/0340/2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Usulan Penggantian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kalibawang Nomor 800/264/2023 tanggal 5 September 2023;
- Usulan Penggantian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sapuran Nomor 274/350/2023 tanggal 7 September 2023;
- 8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 314/PP.04.1-BA/2023 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Kecamatan Kalibawang dan Sapuran Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Agustus 2023:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN KALIBAWANG DAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Jenis	Alamat
		Kelamin	
1.	Taufik Nurhidayat, S.IP.	Laki-laki	Kalibawang
2.	Alfun Haka, S.E.	Laki-laki	Sapuran

Sebagai Sekretaria Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kalibawang dan Sapuran Kabupaten Wonosobo.

KEDUA

: Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis	Alamat
		Kelamin	
1.	Sigit Irawan, S.P.	Laki-laki	Kalibawang
2.	Taufik Nurhidayat, S.IP.	Laki-laki	Sapuran

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kalibawang dan Sapuran Kabupaten Wonosobo.

KETIGA

: Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan sekretariat yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan Kecamatan menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024;

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 8 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dheby Puspa Sari